



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung**, dalam hal ini diwakili oleh CHRISTIAN ABEL MANAROINSONG, JAMES DANNY LASUT WEWENGKANG, JANNY MANDASARI, JULIUS LERO KOTA dan JUSTINIANIUS JACOBS SINADIA dalam jabatannya masing-masing pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Bitung, berdasarkan Surat Kuasa No.B.1588/KC-XII/MKR/07/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Juli 2022 Nomor 257/SK/2022/PN Bit, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA / BANK (PENGGUGAT)**;

**SELFI SOFIANI KAKAMBONG**, tempat tanggal lahir Aertembaga 22 September 1965, jenis kelamin Perempuan, Alamat di Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR I (TERGUGAT I)**;

**HING MANGUMBALA**, tempat tanggal lahir Papusungan 30 September 1975, jenis kelamin Laki-Laki, Alamat di Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR II (TERGUGAT II)**;

Selanjutnya secara bersama sama **PIHAK PERTAMA / BANK, PIHAK KEDUA / DEBITUR I** dan **PIHAK KEDUA / DEBITUR II** disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA / DEBITUR I & DEBITUR II** telah mengakui memiliki Hutang kepada **PIHAK PERTAMA / BANK** sebesar **Rp. 101.168.619,-** (Seratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sebagaimana dituangkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No.PK18103BVW/5122/10/2018 tanggal, 12 Oktober 2018.

2. Bahwa hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut diatas, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan kembali kepada **PIHAK PERTAMA** dengan nominal angsuran sebesar Rp.3.777.800,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** dengan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** menunggak pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar **Rp.101.168.619,- (Seratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah)**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu pokok dan bunga sebesar **Rp.101.168.619,- (Seratus satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah)** diawali dengan membayar sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** yaitu pada tanggal, **16 Agustus 2022**, selanjutnya sejumlah **Rp.6.000.000, (Enam juta rupiah)** akan di setor tanggal, 22 Agustus 2022, lanjutkan setoran setiap bulan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 25 Maret 2023 dan pinjaman akan dilunasi 25 April 2023, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

## Pasal 2

Bahwa apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** telah melaksanakan sebagaimana tertuang pada pasal 1, maka sisa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sejumlah **Rp.89.168.619,- (Delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah)**

## Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana tertuang dalam pasal 2, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** memiliki kewajiban untuk melakukan

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sejumlah **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** secara rutin paling lambat tanggal 25 setiap bulan dimulai bulan **Oktober 2022**, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

## Pasal 4

Selain daripada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** harus melunasi sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 30 April 2023.

## Pasal 5

Apabila **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 atau pasal 3 dan atau pasal 4, maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti **SHM Nomor: 28 Luas tanah 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi)** terletak di **Desa/Kelurahan Papusungan Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung**, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk melunasi kewajiban **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

## Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II** kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**, wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak.

## Pasal 7

**PARA PIHAK** mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bit



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bit**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bit;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 23 AGUSTUS 2022 oleh NUR'AYIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FRANKY RAY KAIRUPAN, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

**FRANKY R. KAIRUPAN, S.H.,M.H**

**NUR'AYIN, S.H**

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Bit



**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +

Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);